

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai pewasiatan zakat dalam pandangan Imam Malik telah penulis kemukakan sebagaimana dalam skripsi ini. Setelah penulis menguraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan judul tersebut di atas serta memberikan analisis seperlunya, maka secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Malik tentang pewasiatan zakat yang mana dalam hal ini tentang seseorang yang sebenarnya sudah terkena kewajiban zakat, tetapi kemudian orang tersebut meninggal dunia, dan orang tersebut telah mewasiatkannya kepada ahli waris untuk dikeluarkan zakat atasnya, maka Imam Malik berpendapat bahwa jika orang tersebut mewasiatkan untuk dikeluarkan zakat baginya maka ahli waris wajib mengeluarkannya dan zakat tersebut diambil dari sepertiga harta peninggalannya, tetapi jika orang tersebut tidak mewasiatkannya maka tidak dikenakan zakat sama sekali, dengan kata lain ahli waris tidak berkewajiban mengeluarkan zakat atas orang tersebut, walaupun ahli waris berinisiatif untuk mengeluarkan zakat bagi orang yang meninggal tersebut itu boleh saja, dan pelaksanaannya setelah sudah mencapai haul. Ulama' mazhab Syafi'i, Imam Ahmad Ishaq dan Abu Tsaur, mazhab Imamiyyah dan mazhab hambali berpendapat bahwa apabila terjadi persoalan demikian maka ahli

waris harus mengeluarkan zakat tersebut dari pokok harta. Menurut para ulama' ini bahwa kedua keadaan yakni mewasiatkan atau tidak mewasiatkan zakat, zakat tersebut diambil dari pokok harta. Dan wajib dilaksanakan oleh ahli waris, karena zakat ini sudah menjadi hak Allah, hak Allah ketika belum ditunaikan maka menjadi hutang, dan hutang kepada Allah wajib dibayar.

2. Metode istinbath hukum yang biasanya dipakai oleh Imam Malik yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, praktek penduduk Madinah, fatwa sahabat, Qiyas, Maslahah mursalah, istihsan dan Saddudz Dzari'ah. Dalam hubungannya dengan pewasiatan zakat khususnya mengenai harta yang harus dikeluarkan oleh ahli waris Imam Malik menggunakan surat Al-Maidah ayat 1 dan ayat 49.

B. Saran-saran

Dari keseluruhan pembahasan skripsi ini, kiranya penulis perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Zakat adalah kewajiban setiap manusia, karena termasuk rukun Islam yang keempat. Masalah zakat sangat penting ketika seseorang yang sudah terkena kewajiban zakat tetapi orang tersebut keburu meninggal dunia, karena pendapat Imam Malik meskipun klasik, namun hendaknya dipertahankan setidaknya dijadikan studi banding dalam kerangka menciptakan hukum Islam yang luwes dan dinamis, baik dalam aspek duniawi maupun dalam dimensi ukhrawi.

2. Perbedaan pendapat dalam menghadapi suatu persoalan hukum (dalam masalah kewajiban zakat bagi orang yang meninggal dunia ketika diwasiatkan, khususnya dalam permasalahan harta yang dikeluarkan untuk zakat) adalah suatu hal yang wajar, selama tidak menjurus kepada persoalan fanatisme terhadap suatu golongan yang akan merugikan diri sendiri maupun kelompok. Untuk itu umat Islam hendaknya selalu insyaf dan sadar dalam menghadapi hal tersebut. Dan hendaknya semua persoalan dikembalikan pada sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3. Kepada khalayak umum perlu adanya pelestarian dan pembudayaan menjadikan nilai maslahat dan menolak *madharat* yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai *frame of reference*.
4. Untuk masyarakat Islam dalam melakukan praktek wasiat harus melihat ketentuan-ketentuannya (baik rukun dan syarat) sesuai dengan Syari'at Islam.

C. Penutup

Dengan mengucapkan *syukur alhamdulillah* kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan *taufiq* serta *hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan pembahasan skripsi ini walaupun dalam bentuk skripsi yang sederhana sekali sesuai dengan kemampuan yang ada pada penulis.

Untuk itu, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan, baik itu mengenai isi, sistematika maupun bahasa serta penyajian. Hal ini dikarenakan penulis masih dalam proses belajar dan terus belajar. Oleh karena itu kritik serta saran sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis.

Akhirnya tidak ada kata yang layak terucap, kecuali ungkapan hati semoga karya tulis (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta bagi siapa saja yang kompeten dengan permasalahan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk pada jalan yang lurus benar dan naungan padanya kepada setiap langkah kita. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*